


**PEMBAGIAN AWAL HARTA BERSAMA SUAMI
ISTRI PADA PERNIKAHAN POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

ACC Munaqosah 03/10/23


Dr. Muhammad Roy Purwanto., M.Ag



Oleh :

Wanda Yunisa

NIM : 19421106

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**PEMBAGIAN AWAL HARTA BERSAMA SUAMI
ISTRI PADA PERNIKAHAN POLIGAMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**



Oleh :

Wanda Yunisa

NIM : 19421106

Pembimbing :

Dr. Muhammad Roy Purwanto., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : WANDA YUNISA
NIM : 19421106
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pembagian Awal Harta Bersama Suami Istri Pada
Pernikahan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 September 2023

Yang menyatakan,





Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2160534155/Perpus./10/Dir.Perpus/I/2023

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Wanda Yunisa
Nomor Mahasiswa : 19421106
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto., M.Ag
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ AhwalAl-Syahsyiah
Judul Karya Ilmiah : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI PADA
PERNIKAHAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **19 (Sembilan Belas) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9/8/2023

Direktur

Muhammad Jamil, SIP.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 September 2023

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 579/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 tanggal 7 September 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Wanda Yunisa

Nomor Mahasiswa : 19421106

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Pembagian Awal Harta Bersama Suami Istri Pada
Pernikahan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto., M.Ag



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung E.H. Wabid Hasjien
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
II Kalirejo km 14.5 Yogyakarta 55584
T (0274) 898444 ext. 4511
F (0274) 898463
E fiail@uii.ac.id
W fiail.uii.ac.id




PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Pembagian Awal Harta Bersama Suami Istri pada Pernikahan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Disusun oleh : WANDA YUNISA
Nomor Mahasiswa : 19421106

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syarah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag ()
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. ()
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag ()

Yogyakarta, 4 Maret 2024

Dr. Drs. Asmuni, MA


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertand tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : WANDA YUNISA

Nomor Mahasiswa : 19421106

Judul Skripsi : **Pembagian Awal Harta Bersama Suami Istri Pada
Pernikahan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhammad Roy Purwanto., M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
َؤِ	Fathah dan wau	au	a dan u

B. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

PEMBAGIAN AWAL HARTA BERSAMA PADA PERNIKAHAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Wanda Yunisa

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia
Email: 19421106@students.uii.ac.id

Pembagian harta bersama, pada umumnya dilakukan apabila terjadinya perceraian. Namun, dalam penelitian ini, terjadinya perkawinan poligami yang menyebabkan terjadinya pembagian harta bersama. Oleh karena itu Perlu dikaji lebih dalam baik dalam pandangan hukum islam dan juga hukum positif. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada BAB VII Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 menjelaskan terkait harta bersama, dan juga beberapa aturan yang terdapat dalam hukum islam dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan kepustakaan. Dikarenakan penelitian ini menggunakan bahan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUH Perdata, Al-Qur'an, dan juga Kompilasi Hukum Islam. Sehingga informasi terkait data berikut dapat terkumpul dan menjadi bahan pokok pada penelitian ini serta kesimpulannya. Dalam penelitian ini, harta bersama ditinjau dalam hukum islam diqiyaskan dengan syirkah karena istri juga dihitung sebagai orang yang bekerja dalam rumah tangga, sedangkan jika ditinjau dalam hukum positif harta bersama pada perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri sebagaimana terdapat dalam pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk perlindungan istri bersama terkait harta bersama dapat dilakukan dengan cara perlindungan yang bersifat preventif seperti halnya perjanjian perkawinan dan juga upaya sita jaminan.

Kata kunci: *Harta Bersama, Pernikahan Poligami, Hukum Islam dan Hukum Positif*

October 03, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural
Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.

ABSTRACT
**INITIAL JOINT PROPERTY DISTRIBUTION IN THE POLYGAMOUS
MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE
LAW**

Wanda Yunisa

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia

Email: 19421106@students.uii.ac.id

Islamic law does not see any joint property as in general it views that the property of husband and wife is separate, unless they have made a prior agreement. In fact, separating husband and wife's assets can make it easier if a divorce occurs. While, in positive law the distribution of joint property is stated in Article 35 Paragraph (1) of Law No. 16 of 1974 which regulates that "Property acquired during marriage becomes joint property" jo. Article 1 letter of the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law, which is called as Presidential Instruction No. 1 of 1991, states that: " Property assets or Syirkah in the property obtained either individually or jointly by husband and wife during the marriage bond hereinafter referred to as joint property, regardless of whether it is registered in anyone's name." Meanwhile, in a polygamous marriage there is a very high risk of mixing joint assets as the husband has more than one wife. In this case the first wife frequently gets the smallest portion since se the husband is instigated by the second, third or fourth wife. Thus, in this case the first wife will be very disadvantaged. The first wife, therefore, needs a preventive legal protection in the form of a marriage agreement and efforts to confiscate collateral, if it is proven that the husband has misused and misappropriated joint property and if the first wife is seriously harmed by this. Proof of joint property in a polygamous marriage can be seen from the decision of the religious court regarding the determination of joint property for the first wife when carrying out a polygamy permit.

Keywords: *Joint Property, Polygamous Marriage, Islamic Law and Positive Law*

October 03, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap pada menikmati indahnya alam ciptaan-Nya. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT.

Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, Penulis merasa bahagia dan bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, para akademisi serta masyarakat pada umumnya. Selain itu skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat dalam kelulusan pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis mengerti skripsi dengan judul “*Pembagian Awal Harta Bersama Pada Pernikahan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” ini, jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mendapatkan banyak bantuan

dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni Mth, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E.,M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H., M.S.I, selaku Kepala Prodi Ahwal-Syakhsiyyah.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing saya.
6. Seluruh Dosen Prodi Ahwal-Syakhsiyyah
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan dorongan dan doa setiap harinya, bapak loso dan ibu widiani.
8. Sahabat terkasih selama masa perkuliahan Arjun dan Tifa
9. Seluruh keluarga besar Ahwal-asyakhsiyyah Angkatan 2019

Jazākumullāh Khairan Katsīran Wa Jazākumullāh Aḥsanal Jazā

Yogyakarta, 8 September 2023

Wanda Yunisa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGHANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15

2. Pengertian Poligami.....	16
3. Landasan Hukum Perkawinan Poligami.....	21
4. Harta Bersama.....	22
5. Hukum Islam.....	27
6. Hukum Positif.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Sumber Data Peneliti.....	30
C. Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
D. Analisis Bahan Hukum.....	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan.....	32
BAB V. PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	i
CURRICULUM VITAE	ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena poligami akhir-akhir ini semakin marak, karena dipertontonkan secara terang-terangan di media sosial oleh para tokoh baik dalam kalangan politisi dan juga kalangan agamawan. Poligami merupakan bagian dari perkawinan yang dinilai kontroversial dan diperdebatkan hingga saat ini. Indonesia sebagai negara hukum memiliki 3 peraturan perundangan-undangan yang mengatur perihal perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹ Perkawinan dalam KUH Perdata berasaskan monogami mutlak yang berarti dalam suatu perkawinan hanya terdiri atas satu suami dan satu istri saja, tidak diperbolehkan lebih dari itu. Sedangkan, UU Perkawinan berasaskan monogami relatif yang berarti memungkinkan peluang seorang suami untuk berpoligami dengan syarat atas perizinan istri dan juga ketentuan yang berlaku seperti penetapan pengadilan.

Pada dasarnya Islam mengkhendaki perkawinan dalam kurun waktu selama-lamanya yaitu sampai maut memisahkan, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Namun tidak menutup kemungkinan

¹ Yeni Oktavia dan Sudarsono, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicaatkan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan*, Vol.6, No. 2 (2020)

bahwa keberlangsungan hidup manusia adakalanya mengalami kegagalan begitu pula dalam perihal perkawinan. Kegagalan dalam perkawinan ini mengakibatkan putusnya perkawinan. Selain perceraian ada beberapa faktor lain yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri meliputi tiga faktor, berdasarkan Pasal 38 UU No.16 Tahun 2019 yaitu:

*Pertama, Kematian, kedua, Perceraian, ketiga, yaitu Putusan Pengadilan.*²

Ketiga faktor diatas selain menyebabkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri juga menyebabkan suatu konsekuensi hukum, karena dengan berakhirnya perkawinan akan menimbulkan banyak perselisihan yang timbul terkait hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mantan suami dan mantan istri beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Terutama permasalahan yang timbul mengenai pembagian harta bersama maupun harta bawaan dari kedua belah pihak. Terlebih jika sang suami memiliki lebih dari satu istri, karena ini menyebabkan bisa terjadinya pencampuran harta dari istri pertama, kedua dan seterusnya.

Harta dalam perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama yaitu penggabungan harta antara suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa suami atau istri sebelum berlangsungnya akad, dan harta bawaan berada dalam kekuasaan masing-masing-masing dan tidak masuk kedalam ruang lingkup harta bersama. Sedangkan, terkait harta bersama, suami dan istri

² Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, “Efektifitas pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: studi kasus perkawinan poligami,” *Sign Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 2 (2020)

memiliki kedudukan yang sama, sehingga pihak satu dan pihak lainnya tidak bisa menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya.³ Namun, suami ataupun istri memiliki hak untuk melakukan sita material kepada Pengadilan Agama, apabila salah satu pihak merasa dirugikan terkait harta bersama, seperti halnya melakukan perjudian ataupun boros dalam keuangan. Harta bersama terjadi pada saat dilangsungkannya akad nikah, harta bersama tidak mempersoalkan perihal siapa yang mencari harta tersebut baik hanya suami, hanya istri atau bahkan keduanya sama-sama bekerja untuk memperoleh harta, dan harta bersama juga tidak mempermasalahkan atas nama siapa harta atau benda tersebut dicatatkan. Oleh sebab itu pentingnya pembagian harta bersama dibagi pada saat awal sebelum melakukan pernikahan selanjutnya, agar memudahkan dalam pembagiannya.

Pembagian Harta Bersama di awal dapat menekan Kemungkinan bercampurnya harta bersama dalam perkawinan poligami merupakan salah satu hal yang menarik untuk penulis teliti lebih dalam, karena apabila ditinjau lebih dalam pada hukum positif yang ada seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan juga kompilasi hukum Islam (KHI) tidak ada yang membahas secara terperinci terkait pembagian harta bersama suami dan istri dalam pernikahan poligami, dan juga bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi istri pertama terkait harta bersama dalam pernikahan poligami. Karena seringkali istri

³ Deas Oktaviara Habiansyah, Dewi Astutty, M Ghufroon Az, Mohammad Fahrian Amrullah, " Hak Gugat Harta Dalam Perkawinan Poligami," *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, (2022).

pertama menjadi pihak yang sangat dirugikan terkait harta bersama dalam pernikahan poligami.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian ini yang telah disusun dan diuraikan dengan penjelasan oleh penulis, maka dari itu fokus penelitian yang diambil oleh penulis dengan tujuan untuk memudahkan penulis agar penelitian menjadi lebih jelas dan juga terstruktur. Berikut ini penulis membuat fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada istri pertama terkait harta bersama dalam pernikahan poligami?
2. Bagaimana awal pembagian harta bersama terkait pernikahan poligami ditinjau dari hukum Islam?
3. Bagaimana awal pembagian harta bersama terkait pernikahan poligami ditinjau dari dan Hukum Positif ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengenai pembagian harta bersama di dalam pernikahan poligami dari dua perspektif yaitu kompilasi hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui pandangan fiqih terkait pembagian harta bersama pada perkawinan poligami.

- c. Untuk mendapatkan analisa mengenai persamaan dan perbedaan terkait harta bersama dalam pernikahan poligami dari dua perspektif yaitu kompilasi hukum Islam dan hukum positif.
- d. Untuk mengetahui perlindungan terhadap istri pertama dalam perkawinan poligami apabila terjadi sengketa terkait harta bersama.⁴

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya perihal ketetapan harta bersama suami dan istri dalam pernikahan poligami. Dan menjadi lahan informasi dalam kajian akademis sebagai sarana masukan pada penelitian yang memiliki tema pembahasan yang sama, sehingga dapat dijadikan pembanding ataupun referensi terkait tema tersebut.
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk bahan rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya sebagai pembelajaran. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para hakim yang memutuskan perkara terkait pembagian harta bersama suami dan istri dalam pernikahan poligami terutama terkait perlindungan pada istri pertama.

C. Sistematika Pembahasan

⁴ Syafruddin Jamal, “ Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian”, *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, Vol III, No. 5, 2012, hlm 149

Sistematika pada pembahasan skripsi kali ini memiliki tiga tahapan, yang terdiri dari pendahuluan, isi dan yang terakhir penutup. Dari setiap bagian tersebut terdapat beberapa bab yang didalam bab tersebut terdapat sub-sub bab. Berikut sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut ;

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian atau biasa disebut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan juga landasan teori, yang di dalamnya meliputi tinjauan perkawinan, tujuan perkawinan, sumber-sumber hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, definisi dan pengertian poligami, rukun dan syarat poligami, faktor-faktor penyebab terjadinya poligami, definisi harta bersama dan faktor- faktor yang menyebabkan terbentuknya harta bersama.

BAB III Metologi Penelitian : Bab ini berisi mengenai metode penelitian, yang di dalamnya mencakup jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber hukum pengumpulan data, dan juga analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan : Bab ini menjelaskan perihal ketetapan harta bersama suami dan istri dalam pernikahan poligami dari perspektif kompilasi hukum Islam dan hukum positif, dan juga analisa tentang perlindungan untuk istri pertama mengenai harta bersama dalam pernikahan poligami.

BAB V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan beserta saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu upaya pemahaman baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan dan menjadi bahan hukum sekunder untuk penelitian penulis. Terdapat beberapa jurnal dan juga skripsi yang membahas perihal pembagian harta bersama suami dan istri dalam pernikahan poligami, akan tetapi penulis belum menemukan adanya skripsi maupun penelitian berupa jurnal dan lain sebagainya yang memiliki suatu persamaan dalam perihal pembahasan permasalahan yang akan penulis bahas. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal, skripsi dan buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas kali ini, sebagai pembanding dan juga rujukan dalam penelitian ini.

Sudirman, Nurul, dan Qamar dalam jurnal mereka yang berjudul *Efektivitas pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: studi kasus perkawinan poligami*⁵ membahas bahwa terdapat 5 faktor yang memengaruhi suatu bentuk efektivitas pembagian harta bersama pada pernikahan poligami setelah terjadi suatu perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor hukum, faktor masyarakat, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan juga faktor kebudayaan. Dalam penelitian tersebut penulis menerangkan bahwa perolehan data menunjukkan hasil yang

⁵ Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, “Efektifitas pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: studi kasus perkawinan poligami,” *Sign Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 2 (2020).

kurang efektif. Dalam jurnal tersebut para penulis sepakat untuk meningkatkan efektivitas pembagian harta pada pernikahan poligami perlu adanya keseriusan bagi para penegak hukum, sehingga diharapkan perlu diadakan sosialisasi mengenai tata cara pembagian Harta bersama setelah terjadinya perceraian.

Candra, Isrok dan Siti dalam jurnal mereka yang berjudul *Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*⁶ membahas kepastian hukum harta bersama pada perkawinan poligami terdiri atas 3 sumber hukum antara lain yaitu UU No.1 tahun 1947 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam dan terakhir putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Dari 3 sumber diatas hanya kompilasi hukum Islam yang belum memenuhi kepastian hukum pada istri pertama dikarenakan dalam situasi tertentu istri pertama bisa saja dirugikan karena istri pertama memiliki jangka waktu pernikahan yang paling lama tapi memungkinkan mendapat harta bersama yang paling sedikit dibandingkan istri kedua, istri ketiga atau istri ke empat. Dan juga membahas tentang perlindungan hukum untuk istri pertama dalam perkawinan poligami, yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami oleh istri pertama yang diakibatkan oleh penyalahgunaan harta bersama dalam perkawinan poligami.

Syafrida, Aretha dan Hasusungan dala jurnal mereka yang berjudul *Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Poligami*⁷

⁶ Candra Agung Laksono, Isrok, Siti Hamidah, “Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, Program Studi Magister Kenotaritan, Universitas Brawijaya (2020)

⁷ Syafrida, Aritha Ester Tarigan, Hasudungan Sinaga, “Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceaian Pada Perkawinan Poligami, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol.9 No.2, 2022.

membahas tentang pembagian harta bersama yang terjadi akibat putusnya perkawinan poligami yang diakibatkan karena terjadinya perceraian, dibagi dua untuk masing-masing mantan suami dan mantan istri poligami, kecuali apabila mereka memiliki perjanjian pranikah. Pembagian harta bersama dalam pengadilan tidak bersifat kaku, sehingga besaran pembagian menjadi penimbangan hakim, ada yang mendapatkan pembagian harta bersama 50/50 dan ada juga yang mendapatkan pembagian 60/50. Apabila istri lebih dominan perihal pencarian nafkah, maka besar kemungkinan hakim memberikan bagian yang lebih besar untuknya. Istri pertama memiliki hak atas harta bersama bersama suaminya. Dan istri kedua serta istri selanjutnya tidak memiliki hak atas harta bersama antara istri pertama dan suaminya.

Willy dan Rachmi (2020) dalam jurnal mereka yang berjudul *Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami*⁸ membahas bahwa ada dua Sudut pandang kepastian hukum harta bersama untuk istri pertama, sudut pandang pertama dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam sudut pandang yang kedua dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian para penulis berpendapat bahwa pada Pasal 94 dalam Kompilasi Hukum Islam tidak adanya suatu kepastian hukum mengenai harta bersama dalam pernikahan poligami pada istri pertama, sedangkan kepastian hukum tersebut diberikan oleh UU Nomor 1 tahun 1974 dengan adanya suatu perjanjian perkawinan dengan tujuan membangun

⁸ Willy Budianto dan Rachmi Sulistyorini, “Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan*, Vol.6, No. 1 (2020).

keadilan apabila terjadinya sengketa di masa depan jikalau suami mendapat hasutan dari istri kedua perjanjian perkawinan ini bisa menjadi perlindungan hukum karena memiliki kekuatan yang mengikat harta bersama.

Yeni dan Sudarsono (2021) dalam jurnal mereka yang berjudul *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicatatkan*⁹ membahas bahwa suatu perkawinan poligami di Indonesia yang tidak dicatatkan harus melakukan isbat nikah, apabila ingin adanya kepastian dan juga perlindungan hukum terkait pembagian harta bersama. Hasil dari jurnal ini para penulis menyatakan bahwa pernikahan poligami yang tidak dicatatkan menurut UU Perkawinan belum mendapatkan kepastian hukum, dengan ini hakim dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama akan melakukan *rechtsvinding* dengan hasil ijtihad para ulama dengan menggunakan pertimbangan atas asas keadilan jika pada akhirnya tidak kunjung adanya suatu kesepakatan antara suami istri guna menciptakan keadilan.

Imran (2020) dalam jurnal yang berjudul *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian*¹⁰ menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama dalam pernikahan poligami setelah adanya perceraian tidak efektif, karena akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan penulis merekomendasikan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama pada pernikahan poligami perlu adanya suatu bentuk aturan tertulis dari hukum positif yang

⁹ Yeni Oktavia dan Sudarsono, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicaatkan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan*, Vol.6, No. 2 (2020)

¹⁰ Muhammad Kamran Imran, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian” Vol .9, No.1 (2020)

mengatur tentang pembagian Harta bersama pada pernikahan poligami setelah terjadinya perceraian, karena saat ini di dalam hukum positif hanya mengatur tentang pemisahan harta bersama istri kedua dan seterusnya hingga istri ke empat. Dan juga penulis merekomendasikan untuk adanya aturan resmi dari hukum positif yang mengatur tentang syarat wajib penetapan harta bersama pada saat suami melakukan permohonan poligami, tujuannya untuk mempermudah masyarakat umum dalam mengakses aturan itu, sehingga setelahnya dalam permasalahan pembagian harta bersama pada pernikahan poligami memiliki kepastian hukum di dalam hukum positif.

Dita (2022) dalam jurnal yang berjudul *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*¹¹ membahas bahwa kedudukan harta bersama dalam pernikahan poligam tidak tercampur satu sama lainnya, tetapi masing-masing terpisah, perhitungan untuk pemilihannya dimulai pada saat berlangsungnya akad pernikahan setelah istri pertama, dengan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa istri kedua dan selanjutnya tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh istri pertama. Adapun istri pertama dapat memperoleh perlindungan hukum dengan dilakukannya suatu perjanjian perkawinan dan juga bisa dengan upaya sita jaminan harta bersama suami dan istri. Penulis menerangkan bahwa Tujuan upaya diatas untuk mencegah suatu tindakan penyalahgunaan harta bersama yang dilakukan oleh pihak suami yang pada akhirnya dapat merugikan a istri pertama akibat pengaruh dari istri Eduardo dan seterusnya. Penulis dalam jurnal ini juga memberikan saran

¹¹ Dita Dwi Kurnia Sari, “ Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami”, (2020).

untuk para calon suami istri agar membuat perjanjian perkawinan yang terkait dengan harta bersama untuk menghindari suatu sengketa harta bersama.

Siti (2017) dalam jurnal yang berjudul *Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*¹² membahas tentang harta bersama suami istri dalam pernikahan poligami telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 94 ayat 1, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa harta bersama bagi seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu berdiri sendiri-sendiri dan terpisah satu dengan yang lainnya, hal ini memiliki kesamaan dengan Pasal 65 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Permasalahan dalam jurnal ini terkait pembagian harta bersama pasangan poligami setelah perceraian, karena belum ada UU Perkawinan yang merumuskan hukum positif dan pembagiannya masih diserahkan kepada hukum masing-masing, sehingga menjadi konflik antara hukum agama dan hukum adat karena keduanya memiliki aturan. Masing-masing dalam pembagian harta bersama.

Ahmad dan Liya (2022) dalam jurnal yang berjudul *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan hukum Islam*¹³ membahas tentang ketentuan pembagian harta bersama, seperti ketentuan Pasal 65 ayat (1) dimana pada pasal tersebut berbunyi bahwa dalam pernikahan poligami, untuk istri kedua dan seterusnya sama sekali tidak memiliki hak terhadap harta bersama yang ada sebelum akad karena

¹² Siti Marlia, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami : Tinjauan Hukum Islam dandanang-Undang No.1 Tahun 1974, “ Vol.17, No. 2 (2017).

¹³ Ahmad Sidiq Zaelani dan Liya Sukma Mulia, “Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan hukum Islam, “ Vol. 2, No. 1, (2022).

itu merupakan hak istri sebelumnya. Hasil dari Putusan Nomor : 1473/PDT.G/2018/PA.Badg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memutuskan bahwa semua harta yang diperoleh sebelum seorang suami melakukan poligami merupakan harta bersama milik sang suami dan istri sebelumnya baik tertulis maupun tidak tertulis, dan juga tanpa melihat dari sisi siapa yang lebih mengambil andil dalam perolehan harta tersebut selama tidak ada perjanjian perkawinan.

Deas, Dewi, Ghufron, dan Fahrian (2022) dalam jurnal yang berjudul *Hak Gugat Harta Dalam Perkawinan Poligami*¹⁴ membahas tentang bahwa pembagian harta bersama antara suami istri harus dibagi sama rata dan tidak melebihkan satu pihak. Dalam pernikahan poligami istri pertama berhak mendapatkan kepastian berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif yang berupa adanya suatu perjanjian perkawinan dan juga sita jaminan atas harta bersama. Penulis menyampaikan tujuan dari upaya tersebut sebagai pencegahan apabila dikemudian hari terjadi sengketa harta karena adanya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami atas pengaruh istri kedua dan seterusnya yang dinilai dapat merugikan istri pertama dalam pernikahan poligami.

Yanuar dan Syamsul (2022) dalam jurnal yang berjudul *Kedudukan Harta Perkawinan Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami*¹⁵, dimana hasil yang diperoleh bahwa kedudukan harta benda akibat adanya pembatalan pada pernikahan

¹⁴ Deas Oktaviara Habiansyah, Dewi Astutty, M Ghufron Az, Mohammad Fahrian Amrullah, " Hak Gugat Harta Dalam Perkawinan Poligami," *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, (2022).

¹⁵ Yanuar Panji Indra dan Syamsur Bahri, " Kedudukan Harta Perkawinan Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami " *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 6, No. 2, (2022).

poligami dalam perspektif fiqh tidak ada yang disebut dengan harta bersama suami dan istri, akan tetapi disisi lain Islam menganjurkan untuk dilakukannya pemisahan harta antara suami dan istri. Namun, penggabungan harta bersama suami istri dalam Islam diperbolehkan jika seorang istri memiliki *akad syirkah* tanpa akad ini harta tetap terpisah.

Ahmad Fauzi, Darmawan Tia Indrajaya, Kemas Muhammad Geilang (2022) dalam jurnal mereka yang berjudul *Problema Harta (MAAL) Keluarga Yang Disebabkan Perceraian Hidup dan Mati Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah*¹⁶ membahas tentang terjadinya harta bersama yang disebabkan oleh perkawinan dimulai pada saat akad nikah merupakan bentuk dari suatu perjanjian, sehingga dapat menghalalkan apa yang semula diharamkan. Dan jurnal ini juga membahas terkait harta bersama dalam pandangan para imam madzhab terhadap persengketaan harta bersama. Contohnya yaitu jika terdapat persengketaan harta bersama perihal perabotan rumah tangga, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan barang tersebut termasuk milik bersama antara suami dan istri, meskipun barang-barang tersebut dapat digunakan oleh keduanya, ataupun hanya bisa dipakai oleh salah satu pihak saja. Karena perabotan barang termasuk harta bersama yang dilihat dari perolehan barang yang diperoleh selama masa perkawinan.

Halid dan Sahrudin (2021) dalam jurnal mereka yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi*

¹⁶ Ahmad Fauzi, Darmawan Tia Indrajaya, Kemas Muhammad Gemilang, “ Problema Harta (MAAL) Keluarga Yang Disebabkan Perceraian Hidup dan Mati Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 12 No.1, Juni 2022

*Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/ PDT.G.2013/PA.SEL)*¹⁷

membahas tentang harta bersama dan warisan dari perkawinan poligami dimana harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu antara harta bersama oleh pertama, dan harta bersama oleh istri kedua dan seterusnya. Sedangkan pembagian harta bersama pada perkawinan poligami yang disebabkan oleh terjadinya kematian, maka cara perhitungan dalam pembagian harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama masa perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami beserta istri pertama, istri kedua dan seterusnya. Sedangkan yang diperoleh oleh istri kedua perhitungannya yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh oleh suami, istri pertama dan dirinya sebagai istri kedua.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara etimologi yaitu suatu ikatan suci yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Sedangkan, dalam UU Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁸ Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia, karena manusia merupakan makhluk yang hidup berkelompok dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga perkawinan merupakan

¹⁷ Halid Hasbi dan Sahrudin, “ Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/ PDT.G.2013/PA.SEL), *Jurnal Priate Law*, Vol.1 No.1, 2021.

¹⁸ Siti Marlia, “ Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami : Tinjauan Hukum Islam dandanang-Undang No..1 Tahun 1974, “ Vol.17, No. 2 (2017)., hlm 169.

salah satu cara untuk mendapatkan teman hidup yang akan bekerjasama dalam hal duniawi dan ukhrawi dalam mencari Ridho Allah SWT. Akan tetapi perkawinan juga harus diiringi dengan tujuan yang jelas yaitu untuk memiliki keturunan untuk meneruskan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan juga memiliki dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup manusia, Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“ wahai para pemuda! Barang siapa diantaranya kalian yang sudah mampu kawin (menikah), maka kawinlah, karena dia. (Kawin) itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu (kawin) hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan”
(Muttafaq Alaih)

Perkawinan juga memberikan manfaat yang banyak bagi aspek kehidupan manusia, seperti halnya menghilangkan stres, terhindar dari dosa seperti perbuatan zina, dan juga dapat menjaga kesehatan tubuh khususnya terhadap alat reproduksi.

Di Indonesia perkawinan merupakan peristiwa hukum, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua pihak calon mempelai saja, tetapi juga menyangkut seluruh keluarga baik dari calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai perempuan. Perkawinan dalam KUH Perdata berasaskan monogami mutlak yang berarti dalam suatu perkawinan hanya terdiri atas satu suami dan satu istri saja, tidak diperbolehkan lebih dari itu. Sedangkan, dalam konsep

perkawinan di Indonesia mengacu pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berasaskan monogami relatif yang berarti memungkinkan peluang seorang suami untuk berpoligami dengan syarat atas perizinan istri dan juga ketentuan yang berlaku seperti penetapan pengadilan.

2. Pengertian Poligami

Poligami dalam bahasa Arab disebut *Ta'adiduz-zawjaat* (berbilangnya pasangan). Maka definisi dari pernikahan poligami adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria dengan beberapa perempuan (lebih dari satu) dalam suatu ikatan perkawinan maksimal 4 perempuan. Dalam Islam poligami diperbolehkan dan tidak ada larangan yang mengharamkan poligami, tetapi Islam juga tidak memerintahkan poligami. Poligami dalam Islam juga dapat dilihat dari dua aspek tujuan yang diperbolehkan, yaitu aspek pertama poligami dilihat dari moral dimana seorang suami tidak boleh melakukan hubungan dengan wanita lain selain istrinya dan tidak boleh lebih dari empat wanita, aspek yang kedua yaitu aspek kemanusiaan, poligami yang dilakukan atas dasar aspek kemanusiaan ini dapat membantu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dan dapat membantu wanita yang telah ditinggal mati suaminya dan menjaga kembali wanita tersebut kepada kedudukan yang terhormat. Dengan kata lain poligami merupakan salah satu jalan yang bisa dipilih untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga. Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia tentang poligami, sebenarnya merupakan bentuk usaha negara untuk membatasi agar poligami dilakukan oleh laki-laki yang benar-benar

mampu berlaku adil dan berkecukupan untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Berikut tiga faktor terjadinya poligami :

- a. Adanya kelumpuhan terkait sistem hukum, terutama dalam Undang-undang Perkawinan
- b. Budaya patriarki yang masih dijunjung tinggi masyarakat Indonesia, yang beranggapan istri harus mengikuti semua keinginan suami tanpa boleh mengajukan penolakan.
- c. Kuatnya interpretasi agama yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹

1. Rukun dan Syarat Poligami

Syarat-syarat dalam perkawinan poligami di Indonesia dapat kita bedakan menjadi dua macam, yaitu berisikan syarat alternatif dan juga syarat kumulatif. Yang dimaksudkan dengan syarat alternatif adalah syarat jika seorang suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan yang sudah terbukti dipersidangan, maka hakim bisa untuk mengabulkan permohonan untuk terjadinya perkawinan poligami. Sedangkan syarat kumulatif dalam perkawinan poligami terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. Tahun 1974 sebagai berikut :

- a. Poligami dilakukan dengan adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka²⁰

¹⁹ Siti Marlia, “ Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami : Tinjauan Hukum Islam dandanang-Undang No..1 Tahun 1974, “ Vol.17, No. 2 (2017), hlm 170.

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam* hlm. 16-17

2. Faktor-Faktor Pertimbangan Pengadilan Terkait Poligami di Indonesia

Poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diperbolehkan untuk mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Di Indonesia pelaksanaan poligami hanya dapat diberikan setelah mendapatkan izin dari pengadilan, hal ini dimaksudkan agar poligami tidak dilakukan semena-mena. Pengadilan tidak sembarang dalam memberikan izin poligami, harus ada alasan yang dapat dibenarkan dan memenuhi syarat-syarat diberlakukannya poligami tersebut. Berikut ialah faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan pengadilan dalam memberikan izin poligami dilihat dari kondisi istri, yaitu sebagai berikut :

- a. Istri tidak bisa memberikan anak disebabkan oleh kemandulan
- b. Istri memiliki riwayat sakit fisik sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara penuh
- c. Istri memiliki cacat fisik sehingga tidak layak untuk bersetubuh
- d. Istri mengalami sakit jiwa/gila²¹

Perkawinan poligami di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga pernikahan poligami memiliki batasan, yaitu maksimal memiliki 4 istri tidak boleh lebih daripada itu. Pernikahan poligami di Indonesia harus mendapatkan izin dari pengadilan, karena tanpa adanya izin dari pengadilan maka perkawinan poligami tersebut tidak

²¹ Deas Oktaviara Habiansyah, Dewi Astutty, M Ghufroon Az, Mohammad Fahrian Amrullah, "Hak Gugat Harta Dalam Perkawinan Poligami," *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm 24.

memiliki kekuatan hukum, yang biasa disebut dengan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan poligami dibawah tangan di Indonesia marak terjadi, karena seorang suami yang hendak melakukan poligami tidak disetujui oleh istri pertama, sehingga terjadilah pernikahan poligami di bawah tangan. Sedangkan, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan pengadilan dalam memberikan izin poligami dilihat dari kondisi suami, yakni sebagai berikut :

- a. Suami mampu dalam segi ekonomi untuk menanggung istri-istri dan anak-anaknya.
- b. Suami mampu bersikap adil kepada istri-istrinya
- c. Perkawinan itu tidak berdampak bahaya untuk agama, nyawa, akal dan harta benda istri yang lebih dulu dinikahi
- d. Perkawinan yang akan dilakukan tidak menurunkan martabat istri-istri secara langsung atau tidak.²²

3. Landasan Hukum Pernikahan poligami yang Berlaku di Indonesia

1. Al-qur'an

Secara umum di dalam al-Qur'an, Allah SWT hanya membicarakan kebolehan poligami dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

²² Deas Oktaviara Habiansyah, Dewi Astutty, M Ghufro Az, Mohammad Fahrian Amrullah, "Hak Gugat Harta Dalam Perkawinan Poligami," *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm 25.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَعِي وَثَلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahnya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa : 3)²³

2. Hadist

عن قيس بن الحارث قال :

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ
اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

Artinya :

“ daripada Qais bin al-Harith beliau berkata : ketika aku masuk Islam, aku mempunyai delapan orang istri kemudian datang Rasulullah SAW menyuruh aku memilih dari kalangan mereka empat orang.” (HR.Abu Daud)

4. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru akan tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengetahui perihal harta bersama. Harta bersama di Indonesia berasal dari adat istiadat berupa tradisi yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep harta bersama ini didukung dengan hukum islam dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena, setelah perkawinan dilaksanakan sangat besar

²³ Tim Penetjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta, UII PRESS, 2019

kemungkinan terjadinya percampuran harta, percampuran harta ini disebut sebagai harta bersama. Harta bersama ini berlaku pada pasangan suami dan istri selama mereka tidak menentukan hal lain terkait harta dalam perjanjian perkawinan.

Pengertian harta bersama juga terdapat dalam hukum positif di Indonesia yaitu pada pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa segala bentuk harta benda yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama bagi suami dan istri. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa harta bersama antara suami dan istri tidak mengenal siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam memperoleh harta tersebut, seperti halnya hanya suami seorang diri dan istri hanyalah ibu rumah tangga, akan tetapi semua harta yang diperoleh dalam pernikahan keduanya tetaplah disebut dengan harta bersama.

Harta bersama dalam perspektif Islam merupakan sebuah *urf* atau biasa disebut dengan adat istiadat, maka dari itu tidak semua umat Islam memiliki sengketa perihal harta bersama, karena sengketa harta bersama hanya terjadi di Negara Islam yang tidak melakukan pemisahan harta. Karena tidak dapat dipungkiri banyak Negara Islam yang memiliki adat istiadat dalam memisahkan harta antara suami dan istri di dalam perihal rumah tangga. Dalam masyarakat tersebut harta yang didapatkan suami dalam mencari nafkah merupakan harta suami bukanlah harta bersama dengan istri, akan tetapi istri memiliki kewajiban memelihara harta suaminya tersebut. Seandainya seorang istri bekerja dan mendapatkan upah dari pekerjaannya,

maka hasil dari usaha tersebut tidak dicampur-baurkan dengan harta suami tetapi menjadi harta istri sendiri secara terpisah.

2. Terbentuknya Harta Bersama

Terbentuknya harta bersama berasal dari beberapa komponen berikut :

- a. Harta bawaan yang disertai perjanjian untuk menjadi harta persatuan secara bulat

Dalam hal ini tidak serta merta seluruh harta bawaan suami dan istri yang dibawa masuk kedalam perkawinan menjadikannya harta bersama dalam kesatuan bulat akibat perkawinan, akan tetapi harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan dibawah penguasaan suami secara keseluruhan, begitupun sebaliknya mengenai harta bawaan istri, pengecualian apabila suami dan istri tersebut membuat perjanjian untuk percampuran harta bawaan. Hal ini diatur pada Pasal 35 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2 didalam UU Perkawinan yang berbunyi :

“ Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing-masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”²⁴

- b. Semua penghasilan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung

²⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam “ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”n.d.

Segala bentuk Penghasilan yang diperoleh pasangan suami istri baik yang diperoleh secara individual maupun secara bersama-sama. Seperti misalnya, seorang suami yang berprofesi sebagai ojek online dan istri bekerja sebagai guru honorer, gaji masing-masing yang mereka dapatkan merupakan harta bersama. Sama halnya apabila suami dan istri bekerjasama dalam menjalankan usaha seperti penjual ayam potong di pasar, hasil dari penjualan tersebut juga termasuk harta bersama. Namun, ada juga yang diperoleh secara individu seperti halnya hanya suami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan istri tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga, gaji yang di terima oleh suami setiap bulannya juga menjadi harta bersama dengan sang istri. Karena istri memiliki tugas untuk mengatur rumah tangga dan ini dinilai sama dengan pekerjaan suami. Hal ini berbanding terbalik apabila hanya seorang istri yang bekerja, sementara sang suami menolak untuk bekerja dan meninggalkan kewajibannya, maka ini dinilai sebagai harta istri bukan harta bersama. Sehingga suatu saat apabila terjadi suatu perceraian maka sang suami tidak berhak atas harta istri tersebut.

c. Hasil yang diperoleh dari harta bawaan masing-masing-masing-masing pihak (sami-istri)

Apabila seorang suami memiliki usaha sebelum perkawinan dengan modal secara penuh dari pihak suami, kemudian setelah menikah usahanya berkembang dengan pesat sehingga memiliki banyak cabang baru. Dalam kasus ini modal utama sebelum terjadinya perkawinan merupakan kepemilikan penuh untuk suami dan tidak menjadi harta bersama,

sedangkan hasil yang diperoleh setelah perkawinan merupakan harta bersama.

d. Segala bentuk harta maupun benda yang dibeli pada masa perkawinan

Permasalahan dalam kajian hukum kali ini bukan tentang harta yang dibeli pada masa perkawinan, atau atas nama siapa barang itu terdaftar, akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah asal-usul uang yang digunakan untuk pembelian tersebut. Apabila uang yang digunakan berasal dari hasil usaha suami istri baik yang dilakukan secara individu maupun secara bersamaan, maka hal itu termasuk dalam kategori harta bersama. Namun, apabila uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut berasal dari hasil penjualan barang bawaan suami atau istri, maka harta yang dibeli tidak termasuk kategori harta bersama, akan tetapi masuk kategori harta bawaan dari pemilik harta bawaan yang dijual tersebut. Meskipun awalnya berupa tanah lalu dijual dan hasil penjualannya dibelikan mobil, tetap disebut harta bawaan karena yang berubah hanya objeknya saja bukan kepemilikannya. Hal ini berbeda apabila uang yang digunakan dari hasil harta bawaan suami istri, maka barang yang dibeli dari hasil yang diperoleh menjadi harta bersama.

e. Harta benda yang dapat dibuktikan bahwa diperoleh dari masa perkawinan

Apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama di pengadilan, pembuktian menjadi penentunya. Jika mantan istri mengajukan pembagian harta bersama dengan alasan gugatan objek sengketa merupakan harta

bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan suami sebagai (tergugat), namun mantan suami sebagai tergugat membantah dan beranggapan bahwa itu merupakan harta bawaan dan bukan harta bersama. Dalam kasus ini mantan istri harus membuktikan semua harta sengketa yang merupakan harta bersama dengan menyertakan bukti-bukti atas gugatannya. Jika tergugat tidak dapat membantah maka harta sengketa tersebut mutlak menjadi harta bersama.

f. Harta yang dibeli sesudah terjadinya perceraian

Apabila harta bersama tidak segera dibagi ketika perceraian berlangsung dapat menjadikan sengketa terkait harta yang dibeli setelah terjadinya perceraian, karena akan mengakibatkan persengketaan harta bersama dan harta bawaan, dikarenakan segala bentuk harta yang dibeli setelah perceraian menggunakan uang dari harta bersama sebelum dibagi tetap menjadi harta bersama apabila belum dibagikan tanpa terkecuali. Dan dikhawatirkan dapat menimbulkan penyelewengan harta bersama, dan dapat merugikan pihak lainnya.

5. Hukum Islam

Hukum islam merupakan hukum yang ditelah ditetapkan oleh Allah SWT berupa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang saat ini dikenal sebagai Al-Qur'an, dan kemudian daripadanya Nabi Muhamad SAW sebagai Rasul-Nya menjelaskan terkait sunah berupa hadist. Hukum islam tidak hanya mengatur perkara yang berkaitan antara sesama manusia saja, tapi hukum islam juga mengatur perkara manusia

dengan benda, manusia dengan alam semesta dan yang paling terakhir juga mengatur perkara terkait manusia dengan Tuhan semesta Alam.²⁵

Imam al-Ghazali ketika dalam masa menafsirkan ayat-ayat a-Qur'an berkata, " akan kami tunjukkan ayat-ayat kami (al-Qur'an) di dunia dan didalam diri mereka agar kebenaran tampak bagi mereka."²⁶

6. Hukum Positif

Kata hukum itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti norma, kaidah, pedoman yang dapat digunakan dalam menilai tindakan dan perbuatan manusia seperti tingkah laku manusia. Pada saat ini hukum yang berlaku di Indonesia berbentuk lisan maupun tulisan yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditegakkan oleh lembaga hukum berupa pemerintahan ataupun pengadilan. Contoh dari hukum positif itu sendiri yaitu Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, KUHPidana, KUHPerdara dan juga peraturan pemerintah.

²⁵ Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafka Cetakan ke 3, 2010 hlm 41.

²⁶ M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam : Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*, Jurnal Filsafat, 1996 halaman 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk pengumpulan data, penyusunan data, dan juga bentuk dari perealisasi data yang digunakan sebagai bentuk usaha tercapainya suatu tujuan penelitian. Penelitian adalah bentuk usaha untuk mencapai kebenaran data yang ada di lapangan meliputi gejala alam, kemanusiaan, dan juga kondisi masyarakat dimanja dengan penelitian inilah diharapkan tercapainya suatu tujuan penelitian itu sendiri.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif (deskriptif), yang mana di dalamnya merupakan hasil dari bentuk analisa terhadap bahan pustaka sebagai sumber kajian data yang utama. Adapun kajian pustaka yang dimaksud meliputi hukum dan kaidah yang dilandaskan oleh peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ibahaas dalam penelitian.

Pada penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini dilandasi oleh hukum dalam upaya menelaah teori-teori, asas hukum, beserta segala bentuk peraturan perundangan-undangan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini. Adapun pendekatan selanjutnya dalam penelitian ini berupa pendekatan kepustakaan, yakni dengan cara mendalami dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal terkini, dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadist,

serta peraturan perundangan-undangan dan juga kompilasi hukum islam yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti meliputi ada 2 macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Pengertian sumber data primer yaitu sumber data utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan meliputi, *Al -Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili dan *Fiqhu Sunnah* karya Sayid Sabiq.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperlukan untuk memperkuat keabsahan dari sumber data primer. Ada beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, kitab Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan juga jurnal-jurnal ilmiah terkini yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.²⁷

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang di dalamnya terdapat bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan kepustakaan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum berikut diperoleh dari

²⁷ Syafruddin Jamal, “ Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian”, *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, Vol III, No. 5, 2012, hlm 154

kepastakaan, seperti halnya Undang-Undang, peraturan di bawah Undang-Undang, kompilasi hukum Islam, Kasus hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, beberapa buku dan juga jurnal terkini, dengan harapan dapat memberikan solusi dan juga saran atas permasalahan yang ada pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses pengolahan bahan hukum yang di tinjau oleh penulis melalui penelitian pustaka. Bahan hukum primer yang diperoleh akan diolah dengan dilakukannya analisis mendalam terlebih dahulu untuk disusun secara sistematis agar menjadi sebuah data yang konkret dan pasti, yang memiliki tujuan untuk memudahkan proses penelitian yang berlangsung. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh berdasarkan penelitian pustaka secara terstruktur dan juga sistematis untuk menunjang keberlangsungan penelitian dan juga analisis pembahasan. Adapun dari kedua bahan hukum diatas menjadi bahan untuk dilakukannya pembahasan dari hasil penelitian secara deskriptif analitis. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya analisa kualitatif yaitu kumpulan data yang berasal dari uraian objek penelitian yang disusun secara objektif dan sistematis dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami, dan logis. Sehingga memudahkan peneliti untuk memahami hasil analisis dari penelitian ini. Selanjutnya kita akan masuk pada bab pembahasan yang berisikan hasil penelitian secara rinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Untuk Istri Pertama Mengenai Harta Bersama Dalam Pernikahan Poligami.

Harta bersama pada pernikahan poligami merupakan persoalan pelik dan rumit, yang dapat menyebabkan kerugian bagi istri pertama, jika tidak ada pembukuan yang pasti secara rinci. Awal persoalan yang terjadi bermula setelah istri pertama memberikan izin suami untuk menikah lagi, seringkali suami abai terhadap hak-hak atas istri pertama, termasuk tentang harta bersama yang sering kali dikuasai istri kedua.

Sedangkan, prinsip pembagian harta bersama haruslah berlandaskan pada keadilan, dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْزِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِيَّاهُ عَدْلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ” (Al- Maidah ayat 8)²⁸

Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan suami istri dalam menjalin hubungan pernikahan setara, sehingga tidak ada yang harus terdzolimi. Dengan itu maka prinsip pembagian harta bersama harus

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, UII Press, Yogyakarta, 2019.

berdasarkan keadilan. Karena pembagian harta termasuk sesuatu yang zahir, yaitu keadilan berdasarkan materi dan dapat diukur, bukanlah keadilan karena rasa cinta berupa kecenderungan yang dapat mengakibatkan salah seorang terzolimi.²⁹ Oleh karena itu, istri pertama memerlukan perlindungan hukum terkait harta bersama, seperti halnya perjanjian perkawinan untuk memberikan keadilan bagi istri pertama, apabila dikemudian hari terjadi sengketa harta bersama pada pernikahan poligami akibat pengaruh dari istri kedua dan seterusnya. Kepastian hukum harta bersama pada pernikahan poligami terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Perlindungan hukum bagi istri pertama merupakan suatu bukti dari fungsi hukum itu sendiri, diantaranya yaitu adanya suatu bentuk kepastian hukum, dengan tujuan untuk memberikan manfaat dengan terwujudnya keadilan. Dalam perihal harta bersama suami istri pada pernikahan poligami dibutuhkan suatu perlindungan hukum, bentuk dari perlindungan hukum tersebut yaitu perlindungan hukum preventif.

1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh pasangan suami dan istri sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, dan disahkan oleh pegawai KUA bagi yang beragama Islam, dan yang beragama selain Islam dilakukan dihadapkan notaris. Di dalam KUH Perdata terkait perjanjian kawin ditentukan dalam Pasal 139-154. Pasal 139 berbunyi :

²⁹ Sayyid sabiq, tahrir dan takhrij : Muhammad Nasaruddin Al-Albani, fiqh sunah, thn 1998, hlm 350

“ Dengan mengadakan perjanjian kawin, maka kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang terkait persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang ada ataupun tata tertib umum dan juga asal dipindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya.”³⁰

Perjanjian perkawinan dalam Islam tidak ada dalil yang menyatakan secara tegas waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut, sebelum atau bahkan setelah menikah. Namun para ulama memiliki perbedaan terkait penerapan perjanjian perkawinan, sebagai berikut :

- a. Perjanjian perkawinan terkait suami berkewajiban untuk memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan juga membeli pakaian. Para ulama sepakat bahwa perjanjian ini wajib di laksanakan oleh suami.
- b. Perjanjian bahwa istri melarang suami untuk menikah dengan wanita lain selama masa perkawinan dengannya, menurut Imam Hambali perjanjian itu wajib dilaksanakan oleh suami, akan tetapi Imam Hanafi dan Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Hambali, mereka berpendapat bahwa suami tidak wajib untuk memenuhi perjanjian tersebut.
- c. Perjanjian perkawinan terkait suami yang harus menceraikan lebih dulu istri yang ada sebelumnya untuk melaksanakan perkawinan yang baru. Para ulama bersepakat bahwa perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi

³⁰ Pasal 139 KUH Perdata Tentang Perjanjian Kawin.

oleh suami, karena Nabi Muhammad SAW melarang untuk merubuhkan rumah tangga yang suda ada.³¹

Perjanjian perkawinan dinyatakan sah selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan batas-batas hukum yang beraku, perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami juga menyangkut harta bersama, dan dapat dijadikan upaya preventif bagi istri pertama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga untuk menghindari adanya perselisihan hukum terkait kepemilikan harta bersama yang tercampur pada perkawinan poligami.

2. Upaya Sita Jaminan

Upaya sita jaminan telah diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 95 yang berbunyi:

- a. Dengan tanpa mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu diantaranya suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti melakukan judi, mabuk, boros dan lain sebagainya.
- b. Selama masa sita jaminan terhadap harta bersama dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin pengadilan agama.³²

³¹ Muhammad Junus, " Hukum Perkawinan Dalam islam", Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1960, hlm. 28.

³² Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam tentang Upaya Sita Jaminan.

Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari suatu sengketa yang akan muncul dikemudian hari. Terlebih dalam pernikahan poligami, harta benda akan menjadi hal yang dapat menimbulkan perselisihan antara para istri, terutama istri pertama. Dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“ Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada kepala Pemerintahan, baik di tempat yang ditinggalkan, maupun ditempat tujuan pindah rumah kediaman. Bila tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaan-keadaannya.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa harta yang dimiliki oleh suami dan istri digabungkan pada saat awal perkawinan, atas adanya ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan dibuat untuk menghindari adanya suatu sengketa berupa penyimpangan yang telah termuat pada pasal tersebut. Penyimpangan itu berupa pencampuran harta dalam perkawinan, dimana seluruh harta yang diperoleh oleh suami maupun istri menjadi harta bersama. Maka, perjanjian perkawinan ini dibuat untuk pengecualian dari terjadinya pencampuran harta kekayaan tersebut.

Merupakan hal yang umum setelah terjadinya poligami istri kedua atau istri ketiga menggunakan harta bersama secara sepihak , bahkan ada yang mengambil secara keseluruhan harta bersama. Istri pertama menjadi orang yang Paling dirugikan. Namun, istri pertama bisa menggunakan upaya hukum dengan cara menggugat secara perdata terkait penggunaan harta bersama yang tidak adil atau penguasaan harta bersama secara sepihak. Hal ini dapat dilakukan

karena istri pertama memiliki hak atas harta bersama, sehingga istri pertama bisa meminta kembali yang menjadi haknya.

2. Tinjauan Pembagian Awal Harta Bersama Pada Pernikahan Poligami Dalam Hukum Islam

Poligami selalu menjadi topik hangat di tengah-tengah masyarakat, dan sebagian oknum berpendapat bahwa agama Islam menjadi pelopor poligami, pernyataan ini tidaklah benar karena sejatinya poligami dalam Islam merupakan bentuk solusi yang berisikan tindakan ataupun perbuatan karena berada dalam situasi darurat, dengan kata lain poligami tidak akan terlaksana dalam kondisi rumah tangga yang harmonis. Dalam hukum Islam masing-masing pasangan suami-istri memiliki hak untuk memiliki harta secara perseorangan, yang tidak bercampur dengan harta bersama dan tidak dapat diganggu gugat. Seperti halnya seorang istri ataupun suami yang mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya menjadi harta perseorangan dan berhak menguasai harta tersebut secara penuh, selain itu harta bawaan yang dimiliki sebelum pernikahan dan juga mahar juga merupakan harta perseorangan.

a) Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama pada perkawinan poligami di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 94 ayat (1) berbunyi :

“ Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”

Kemudian dipertegas kembali pada ayat (2) yang berbunyi :

“ Pemilikan harta bersama dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.”

Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh oleh suami sepanjang ikatan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama suami dan juga istri pertama, begitupun harta yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan dengan istri kedua selama suami masih menjalankan pernikahan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri pertama dan istri kedua begitupun seterusnya hingga istri ke empat. Sedangkan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu yang disebabkan karena suatu perceraian ataupun kematian, maka pembagian harta bersamanya sebagai berikut, istri pertama mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh sepanjang perkawinan, ditambah sepertiga dari harta bersama selama masa perkawinan suami bersama istri pertama dan juga istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama selama masa perkawinan suami, istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, terakhir ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan suami dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat, selama pernikahan poligami tersebut sah karena mendapatkan izin dari pengadilan agama dan dicatatkan secara resmi. Sedangkan pernikahan poligami yang tidak dicatatkan harus menempuh jalur isbat nikah di pengadilan agama setempat, guna mendapatkan jaminan ataupun perlindungan hukum terkait pembagian harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan poligami.

b) Dalam Pandangan Para Imam Madzhab

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa harta bersama dalam Islam disamakan dengan golongan harta syirkah yang diperoleh selama masa perkawinan dan harus dibagi secara proporsional antara suami dan istri apabila terjadi perceraian. Harta bersama diqiyaskan dengan syirkah karena istri dalam perkawinan juga dapat dikategorikan sebagai pasangan yang bekerja dalam rumah tangga.³³ Para ahli hukum Islam telah bersepakat untuk menjadikan syirkah abdan menjadi landasan dari perumusan kaidah harta bersama. Dan para ahli juga berpendapat bahwa harta bersama didasari pada firman Allah didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “ *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.* ”³⁴

Perkawinan poligami memungkinkan terjadinya harta bersama pada perkawinan poligami, akan tetapi dalam kitab fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan mengenai harta bersama, dikarenakan budaya timur tengah yang condong bersifat patriarki. Para ulama sepakat bahwa harta bersama merupakan

³³ Ahad Fauzi, Darmawan Tia Indrajaya, Kemas Muhammad Gemilang, “ Problema Harta Mall Keluarga yang Disebabkan Perceraian Hidup dan Mati Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Syafi'iyahdan Hanabilah”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 12, No. 1, 2022

³⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, UII PRESS, Yogyakarta, 2019.

syirkah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik syirkah dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut :³⁵

- a. Syirkah Inan merupakan syirkah yang memiliki batasan dalam penggabungan harta pada usaha dengan tujuan mencari keuntungan, sedangkan segala keuntungan yang diperoleh secara perorangan di luar usaha seperti halnya mendapatkan hibah atau hadiah tidak masuk dalam syirkah inan tetapi menjadi kepemilikan masing-masing.
- b. Syirkah Abdan merupakan syirkah yang berkontribusi pada bidang jasa dalam melakukan pekerjaan. Jasa dalam syirkah abdan memungkinkan jasa yang sama atau jasa yang berbeda dalam pekerjaan.
- c. Syirkah Mufawwadah merupakan syirkah yang tidak memiliki batas terkait penggabungan harta dan usaha dalam mendapatkan keuntungan, meskipun dalam perolehan hibah atau hadiah.
- d. Syirkah Wujuh merupakan syirkah yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan hanya bersandarkan pada kepercayaan.

Sedangkan imam Hanafi membagi syirkah kedalam dua golongan sebagai berikut :

3. Syirkah Milik merupakan syirkah terkait benda maupun kekayaan yang didasari tanpa adanya unsur kesengajaan dengan kata lain syirkah milik tidak diawali dengan perjanjian khusus.

³⁵ Deny Setiawan, "Kerjasama Syirkah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, 2013.

4. Syirkah Uqud merupakan syirkah yang terjadi akibat adanya perjanjian antara dua orang atau lebih, kemudian syirkah uqud dibagi menjadi 6 bagian sebagai berikut.

- a) Syirkah Mufawwadah bil Amwal merupakan perkongsian yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam perniagaan.
- b) Syirkah Inan Bil Amwal merupakan syirkah yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam hal perniagaan ataupun perniagaan
- c) Syirkah Abdan Mufawwadah merupakan syirkah yang bermodalkan tenaga sehingga terjadi pembagian yang sama dalam perolehan keuntungan maupun kerugian.
- d) Syirkah Abdan Inan merupakan syirkah tenaga dengan perbedaan upah sesuai tenaga yang dikontribusikan.
- e) Syirkah Wujuh Mufawwadah merupakan syirkah yang bermodalkan tenaga.
- f) Syirkah Wujuh Inan merupakan syirkah yang didasari dengan kepercayaan dan tidak memiliki syarat tertentu³⁶.

Namun, Imam Malik dan Imam Hambali keduanya sepakat bahwa harta bersama merupakan syirkah abdan dan mereka memperbolehkannya, sedangkan Menurut Imam Syafii harta bersama suami istri merupakan syirkah abdan dan syirkah mufawadah, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan syirkah abdan dikarenakan syirkah abdan hanya berlaku pada harta bukan terhadap tenaga dan syirkah mufawadah karena syirkah mufawadah banyak mengandung tidak pastian

³⁶ Al-fiqh al-madzhahib al-arba'ah jilid III, hlm 63-68

dan penipuan.³⁷ Sedangkan imam malik dan imam Hambali beralasan bahwa tujuan dari syirkah abdan antara lain dalam pembagian harta bersama antara suami istri apabila terjadi perceraian maka harta bersama tidak ada pembagian secara pasti seperti halnya istri mendapatkan 30% dan suami mendapatkan 70%, akan tetapi pembagian harta bersama tergantung pada kesepakatan yang dilakukan antara suami dan istri setelah dilakukannya musyawarah dan atas keridhoan kedua belah pihak.

Dari Pembahasan diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa harta bersama dalam masyarakat Indonesia termasuk kedalam syirkah abdan dikarenakan mayoritas pasangan suami istri di Indonesia bekerjasama dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, adapun sebagian istri menjadi ibu rumah tangga dan hanya suami yang mencari nafkah, namun menjadi ibu rumah tangga tetaplah memiliki peranan yang besar dalam keberlangsungan keluarga yang secara tidak sengaja dapat memengaruhi perolehan harta oleh suami.

Al-Qur'an ataupun hadist tidak memberikan ketentuan secara rinci mengenai harta benda yang diperoleh suami dan istri dalam ikatan pernikahan, seperti halnya apakah seluruh harta benda yang diperoleh seorang suami menjadi milik suami seutuhnya dan seorang istri hanya mendapatkan nafkah dari suami. Ketentuan hukum islam diatas pada hakikatnya memudahkan dalam pemisahan harta yang termasuk dalam harta milik suami dan juga harta milik istri, dimana harta bawaan suami merupakan milik suami begitu pula harta bawaan istri merupakan milik istri,

³⁷ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Damasqy, “*Fiqh Empat Madzhab*”, Bandung, 2015.

dimana pemisahan harta ini sangat berguna apabila terjadi perceraian, terutama dalam perkawinan poligami yang melibatkan beberapa pihak, karena suami memiliki istri lebih dari seorang.

3. Tinjauan Pembagian Awal Harta Bersama Pada Pernikahan Poligami Dalam Hukum Positif

Harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.³⁸ Permasalahan harta bersama di Indonesia jarang sekali diselesaikan secara tuntas, dikarenakan banyaknya pasangan suami dan istri yang tidak membuat perjanjian pranikah ketika akan melangsungkan pernikahan. Padahal perjanjian pranikah sangat berguna untuk ke depannya jika terjadi perceraian atau perselisihan terkait harta bersama. Pada umumnya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa membicarakan harta sebelum terjadinya pernikahan kurang etis, karena tujuan dari diadakannya pernikahan yaitu untuk sekali seumur hidup, namun faktanya pembicaraan terkait harta bersama dan harta perseorangan sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri yang akan mengarungi bahtera rumah tangga.

Harta bersama dalam hukum Islam ditelusuri dengan Qiyas dan juga ijtihad dan memiliki konsep syirkah, sedangkan harta bersama dalam hukum positif ditelusuri dari undang-undang yang telah menyatakan secara tegas bahwa dalam perkawinan suami dan istri dipandang masing-masing memiliki kecakapan dalam berbuat hukum, baik dalam pernikahan monogami dan juga pada pernikahan poligami

³⁸ Candra Agung Laksono, Isrok, Siti Hamidah, “Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *Program Magister Kenotariatan*, 2015.

karena seorang istri menjadi cakap hukum karena ia telah terikat dengan terjadinya perkawinan yang menyebabkan seorang suami dan istri dinyatakan sebagai suatu subjek hukum yang sempurna. Sehingga, keduanya sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum terhadap perolehan harta yang menjadi kekuasaan masing-masing pihak antara suami dan juga istri, seperti halnya hibah ataupun warisan yang didapatkan oleh masing-masing pihak menjadi harta perseorangan, sedangkan terkait harta bersama keduanya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan persetujuan pihak lain baik suami maupun istri.

Harta bersama dalam hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 19774 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.³⁹ Pasal 35 ayat (1) UU No.16 Tahun 1974 mengatur bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”jo. Pasal 1 huruf Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan Inpres No.1 Tahun 1991 mengaitkan bahwa :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah dalam harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan daftar atas nama siapapun.”

³⁹ Zulfiqar Mokodompit, “Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam”, Jurnal Lex Administratum, Vol. III. No. 6, 2015, hlm 1

Dan kemudian dipertegas dengan adanya pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang berbunyi :

“ Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau empat.”⁴⁰

Pada ketentuan pasal tersebut hakikatnya tidak berisikan keadilan untuk istri pertama, dikarenakan adanya kemungkinan besar istri pertama selama masa perkawinan memiliki jangka waktu yang paling panjang dibandingkan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, namun istri pertama mendapatkan bagian harta bersama yang lebih sedikit dibandingkan dengan istri yang lainnya.

Dengan ketentuan diatas maka harta bersama dalam ikatan perkawinan terbentuk sejak terjadinya perkawinan hingga ikatan perkawinan itu terputus. Adapun beberapa hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan, telah diatur dalam Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena : *pertama*, Keadilan, *kedua*, Perceraian, *ketiga*, atas keputusan pengadilan⁴¹

Harta bersama diakui secara hukum baik dalam hal penggunaan, pengurusan, hingga pembagiannya. Seluruh harta yang diperoleh oleh suami sepanjang ikatan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama suami dan juga istri pertama, begitupun harta yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan dengan istri kedua selama suami masih menjalankan pernikahan dengan istri pertama, maka

⁴⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 94 ayat (1)

⁴¹ Pasal 38 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Putusnya Perkawinan.

harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri pertama dan istri kedua begitupun seterusnya hingga istri ke empat.

Sedangkan seorang suami yang memiliki istri lebih darisatu yang disebabkan karena suatu perceraian ataupun kematian, maka pembagian harta bersamanya sebagai berikut, istri pertama mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh sepanjang perkawinan, ditambah sepertiga dari harta bersama selama masa perkawinan suami bersama istri pertama dan juga istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama selama masa perkawinan suami, istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, terakhir ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan suami dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat, selama pernikahan poligami tersebut sah karena mendapatkan izin dari pengadilan agama dan dicatatkan secara resmi. Sedangkan pernikahan poligami yang tidak dicatatkan harus menempuh jalur isbat nikah di pengadilan agama setempat, guna mendapatkan jaminan ataupun perlindungan hukum terkait pembagian harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan poligami.

Pembagian harta bersama pada pernikahan poligami dalam hukum positif kurang efektif karena Asas-asas terkait peraturan perundangan -undangan mengenai pembagian harta bersama suami istri pada pernikahan poligami tidak diikuti dan tidak dilaksanakan dengan semestinya, karena hak dan juga kewajiban terkait pernikahan poligami dalam UU Perkawinan hanya mengatur secara umum dan kurang terperinci sehingga menyebabkan kurangnya ketegasan dan peraturan⁴².

⁴² Yeni Oktavia dan Sudarsono, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicaatkan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan*, Vol.6, No. 2 (2021), hlm 4.

Pembagian harta bersama pada pernikahan poligami dalam hukum positif perlu adanya perlindungan hukum yang pasti yang diberikan oleh institusi penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas terkait pembagian harta bersama suami istri pada pernikahan poligami dalam hukum Islam dan hukum positif, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Perlindungan untuk istri pertama pada perkawinan poligami terkait harta bersama dapat ditempuh dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan dapat dilakukan dengan 2 upaya hukum yaitu perjanjian perkawinan untuk menghindari terjadinya sengketa harta bersama dalam perkawinan dikemudian hari, dikarenakan pada perkawinan poligami sangat berisiko akan terjadinya sengketa akibat adanya percampuran harta bersama antara suami, istri pertama, istri kedua dan seterusnya. Upaya perlindungan selanjutnya dapat berupa sita jaminan mengenai harta bersama suami dengan istri. Upaya sita jaminan ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan harta bersama yang dilakukan oleh pihak suami dalam pernikahan poligami yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap istri pertama. Dan pembuktian harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dilihat dari putusan pengadilan agama tentang penetapan harta bersama untuk istri pertama pada saat mengajukan izin poligami.

2. Pembagian awal harta bersama pada pernikahan poligami dalam hukum Islam dilihat dari dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah memberikan apa yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan. Perihal keadilan dalam hukum Islam seperti ayat di atas menjelaskan bahwa bagian laki-laki lebih besar daripada bagian wanita, begitu pula dalam pernikahan poligami pembagian harta bersama antara suami, istri pertama, istri kedua dan seterusnya akan berbeda. Sejatinya, al-Qur'an dan hadist tidak ada yang menjelaskan pembagian harta bersama secara rinci, sedangkan harta bersama suami istri pada pernikahan poligami menurut pandangan para imam madzhab merupakan syirkah abdan, Imam Malik dan Imam Hambali memperbolehkan syirkah abdan dengan alasan pembagian harta bersama itu harus bersifat adil, dengan kata lain tidak ada pembagian tetap, contohnya istri mendapatkan 40% dan suami mendapatkan 60%, tetapi pembagiannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan karena syirkah abdan banyak mengandung ketidakpastian di dalamnya dan juga bersifat ghurur.
3. Pembagian awal harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.16 Tahun 1974 mengatur bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"jo. Pasal 1 huruf Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan Inpres No.1 Tahun 1991 mengaitkan bahwa : “ Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah dalam harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan daftar atas nama siapapun.”

Dan kemudian dipertegas dengan adanya pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang berbunyi : “ Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau empat.”⁴³ Pada ketentuan pasal tersebut hakikatnya tidak berisikan keadilan untuk istri pertama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian beserta analisa terhadap permasalahan terkait pembagian harta bersama pada pernikahan poligami dalam hukum Islam dan hukum yaitu :

1. Fenomena yang marak terjadi di Indonesia yaitu seorang suami yang melakukan poligami secara diam-diam atau biasa disebut dengan

⁴³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 94 ayat (1)

perkawinan bawah tangan, dikarenakan apabila diketahui oleh istri pertama tidak akan diberikan izin, suami belum tentu dapat berlaku adil dan mampu secara ekonomi. Oleh karena itu bagi seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami hendaklah mempersiapkan segala sesuatunya secara matang karena akan banyak akibat yang terjadi ke depannya, salah satunya percampuran harta bersama pada perkawinan poligami. Dan apabila perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami yang tidak bisa berlaku adil dan tidak berkecukupan dalam ekonomi akan berakibat pada tidak harmoniskan keluarga dalam bahtera rumah tangga yang akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

2. Hubungan suami istri dalam hukum positif dan juga hukum islam diharuskan memiliki keseimbangan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa Rahmah. Suami sebagai kepala keluarga terutama dalam perkawinan poligami hendaklah berlaku adil dalam membagi dan mengurus terkait harta bersama dalam perkawinan poligami. Dan jika terdapat sengketa terkait harta bersama dalam perkawinan poligami, maka hendaknya diajukan kepada pengadilan agama. Dan didalam hukum positif dan juga hukum islam tidak ada perselisihan terkait harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sidiq Zaelani dan Liya Sukma Mulia, “ Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan hukum Islam, “ Vol. 2, No. 1, (2022).
- Candra, Isrok, Siti Hamidah, “ Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, Program Studi Magister Kenotaritan, Universitas Brawijaya (2020)
- Deas, Dewi Astutty, M Ghufron Az, Mohammad Fahrian Amrullah, “ Hak Gugat Harta Dalam Perkawinan Poligami,” *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, (2022).
- Deny Setiawan, “ Kerjasama Syirkah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, 2013.
- Halid, dan Sahrudin, “ Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/ PDT.G.2013/PA.SEL), *Jurnal Priate Law*, Vol.1 No.1, 2021.
- M.Ibnu Rochman, Hukum Islam : Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat, Jurnal Filsafat, 1996.
- Muhammad, Kamran Imran, “ Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian” Vol .9, No.1 (2020)
- Muhammad Junus, “ Hukum Perkawinan Dalam islam”, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1960.
- Siti Marlia, “ Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami : Tinjauan Hukum Islam Dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974, “ Vol.17, No. 2 (2017).
- Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, “ Efektifitas pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: studi kasus perkawinan poligami,” *Sign Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 2 (2020)
- Syafrida, Aritha Ester Tarigan, Hasudungan Sinaga, “ Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceaaian Pada Perkawinan Poligami, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol.9 No.2, 2022.
- Syafruddin Jamal, “ Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian”, *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, Vol III, No. 5, 2012.
- Yeni Oktavia dan Sudarsono, “ Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicaatkan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan*, Vol.6, No. 2 (2020)
- Willy Budianto dan Rachmi Sulistyorini, “ Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan*, Vol.6, No. 1 (2020).
- Zainuddin, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafka Cetakan ke 3, 2010.

Zulfiqar Mokodompit, “ Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta gono-Gini
Dihubungkan Dengan Hukum Islam”, Jurnal Lex Administratum, Vol. III.
No. 6, 2015.

Al-fiqh al Madhahib Jilid III

Sayyid sabiq, “ tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasaruddin Al-Albani, fiqh sunah
1998.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Damasqy, “ *Fiqh Empat
Madzhab*”, Bandung, 2015.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Wanda Yunisa

Tempat & Tanggal Lahir : Ciamis, 11 Juni 1999

Nama Ayah : Loso

Nama Ibu : Widiani

Riwayat Sekolah : SDN Benda Baru 2, Tangerang Selatan
SMP Pondok Modern Darunnajah 8, Bogor, Jawa Barat
SMA Pondok Modern Darussalam GontorPutri 3, Ngawi, Jawa Timur

Alamat : JL. Tumaritis No. 39, Ciamis, Ciamis, Jawa Barat

Alamat Email : Wandayunisa169@gmail.com